



PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Trans Irian-Kepi

Telp.

Kode Pos : 99671



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI
NOMOR : 46 TAHUN 2024
TENTANG
IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB) WANON BAE OBAA
DISTRIK OBAA KABUPATEN MAPPI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperluas akses dan dalam upaya pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Mappi, maka perlu memberikan ijin operasional kepada Kelompok Bermain (KB) Wanon Bae Obaa, Distrik Obaa, Kabupaten Mappi ;
b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada poin a dan dalam rangka tertib administrasi, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
- Memperhatikan: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Pendirian Kelompok Bermain (KB) Wanon Bae Obaa, Distrik Obaa, Kabupaten Mappi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada Kelompok Bermain (KB) Wanon Bae Obaa, Distrik Obaa, Kabupaten Mappi ;
KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepi
Padatanggal : 28 Juli 2024.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mappi



SUMARNO, S.Sos., M.Pd
Pembina / IVa